



**PUTUSAN**

Nomor 86/PDT/2020/PT SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TONI**, sebagai Kepala Cabang PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, Kantor Cabang Tarakan bertempat tinggal di PT Bank Maybank, Alamat Jalan Yos Sudarso No 07 RT.13 Kota Tarakan 77113, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yudi Akhiruddin, S.H.,M.H**, dan **Yotam Wijaya, S.H.,M.H**, keduanya sebagai Advokat dan Kurator pada Firma Hukum "**YUDI AKHIRUDDIN Advokat-Kurator & Pengurus**" yang beralamat di Jl. Pupuk Utara Blok G-22 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Pebruari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

**MELAWAN**

**LILY AYONG SUNARKO**, berkedudukan di Jalan aki balak GG Manohara Rt 011 Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR.ALEX CHANDRA, S.H.,S.E.,M.Hum.**, beralamat di Jalan P Banda /Jalan Tanah Merah Rt 15 No 30/8 Kelurahan Kampung 1-SKIP Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor : 63/SK/PDT/2019 tanggal 16 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 86/PDT/2020/PT SMR tanggal 18 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 44 Putusan No. 86/PDT/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 86/PDT/2020/PT SMR tanggal 18 Juni 2020 Tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Pebruari 2020, Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 16 Oktober 2019 dibawah register perkara Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 21 Maret 2014 telah membuka rekening Bii May Plan Plus yakni program khusus tabungan Bii May Plan dimana nasabah dapat ikut serta dalam buku tabungan dengan mendapatkan hadiah tertentu dan berlaku pada periode tertentu yang ditentukan Bii;
2. Bahwa, rekening May Plan atas nama PENGGUGAT sumber dananya diambil dari rekening Woman One No Rekening : 1-562-00180-0 kemudian tanggal 21 Maret 2014 disepakati membuka rekening No :8-562-00062-3 setoran awal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Plus Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) cicilan selama 10 tahun (aktif sampai dengan bulan oktober 2019);
  - Bahwa, pada tanggal 26 Mei 2014 dibuka kembali rekening May Plan dengan No : 8-562-00073-0 setoran awal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Plus cicilan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan (rekening bermasalah dan telah ditutup pada tanggal 26 Juli 2019);
  - Bahwa, pada tanggal 21 Juli 2015 terjadi pendebitan tanpa konfirmasi tujuan dari rekening PENGGUGAT No rekening : 1-562-00180-0 ke rekening May Plan No rekening :8562000623 atas nama Bapak Rudy senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan 21 September 2019, dan telah diakui oleh Kepala Cabang Bpk Kiepie;

Halaman 2 dari 44 Putusan No. 86/PDT/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, rekening PENGUGAT No : 8-562-00073-0 menurut konfirmasi dari TERGUGAT telah di tutup sepihak dikarenakan menunggak 3 (tiga) bulan dan terkena pinalti Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sejatinya jumlah dana masih mencukupi (bukti terlampir);
4. Bahwa menutup rekening PENGUGAT dimaksud secara sepihak telah melanggar ketentuan dan syarat-syarat Produk Bii May Plan, butir 17 berbunyi “ jika nasabah gagal debet 3 (tiga) setoran bulanan berturut – turut (termasuk jika karena dana pada rekening sumber di blokir), maka nasabah harus menyediakan dana sebesar total 3 (tiga) kali setoran bulanan ditambah dengan setoran bulan berikutnya serta biaya atau pinalti (jika ada) pada rekening sumber paling lambat 2 (dua) hari kerja bank sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran setoran bulanan nasabah pada bulan ke-4 (empat) sejak nasabah menunggak;
5. Bahwa PENGUGAT telah berulang kali menghubungi TERGUGAT untuk segera mengembalikan seluruh nilai real isi tabungan serta dana pinalti, hingga saat ini belum juga dipatuhi dan terakhir pada tanggal 2 Oktober 2019 pihak TERGUGAT mengirim surat ke PENGUGAT yang isinya pihak TERGUGAT mengakui kesalahan sistem yang menyebabkan penutupan rekening tidak berhasil sehingga pendebitan dana masih berjalan hingga saat ini; (ditanda tangani oleh Bpk Kepala Cabang Bpk Kiepie, Ibu Area Branch Manager Sri Wening, dan Ibu Service Manager Anisa Lisda Amelia;
6. Bahwa, perbuatan TERGUGAT yang telah secara lalai sehingga terjadi kecerobohan teknis jelas melanggar kaidah standar kerja etik perbankan, siapa sebenarnya Bpk Rudy sejatinya tidak dikenal oleh PENGUGAT, perbuatan ini secara sadar dan alasan hukum yang sah patut di duga telah melakukan perbuatan melawan hukum (*ONRECHTMATIGE DAAD*) dengan segala akibat hukum dari padanya;
7. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGUGAT tidak kosong/hampa dan sia – sia (*ILLUSOIR*) nantinya dan kemungkinan mengalihkan asset berupa Kantor Cabang, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Tarakan meletakkan sita jaminan ( *CONSERVATOIR BESLAG*) atasnya;
8. Bahwa, akibat ketidakcermatan TERGUGAT telah terjadi kerugian finansial selama 5 (lima) tahun, baik secara materiil maupun immateriil yakni;

## **KERUGIAN MATERIIL :**

Halaman 3 dari 44 Putusan No. 86/PDT/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat dari keteledoran/ketidakcermatan TERGUGAT telah terjadi kerugian finansial yang dialami PENGGUGAT yang jika dikalkulasi secara random selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : ± Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; disebabkan selama 5 (lima) tahun secara sadar pihak TERGUGAT mentransfer ke rekening Bapak Rudy secara melawan hukum dan tidak ada konfirmasi dari pihak TERGUGAT terkait dengan kecacauan teknis dimaksud;

**KERUGIAN IMMATERIIL :**

Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT yang telah merugikan PENGGUGAT, telah memberi konsekuensi logis baik secara psikologis maupun sosiologis yang sejatinya tidak dapat dinilai dengan uang tetapi apabila ingin dikonversi dengan nilai uang lebih kurang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), untuk membayar tunai dan sekaligus kerugian Immateriil dimaksud kepada PENGGUGAT;

9. Bahwa, guna menghindari pemeriksaan putusan yang berlarut – larut dan tertunda – tunda maka PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*DWANGSOM*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan berkekuatan yang pasti;

10. Bahwa, karena gugatan PENGGUGAT berdasarkan atas bukti – bukti yang sah dan autentik yang tidak bisa disangkal kebenarannya maka cukup beralasan apabila PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*VIT BAAR BIJ VOORAAT*) sekalipun ada upaya hukum baik *VERZET*, *BANDING*, dan *KASASI*;

Berdasarkan alasan dan ketentuan yang telah diuraikan diatas PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*ONRECHTMATIGE DAAD*) dengan segala akibat hukum dari padanya;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada PENGGUGAT yakni :

- **KERUGIAN MATERIIL :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari keteledoran/ketidacermatan TERGUGAT telah terjadi kerugian finansial yang dialami PENGGUGAT yang jika dikalkulasi secara random selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :  $\pm$  Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; disebabkan selama 5 (lima) tahun secara sadar pihak TERGUGAT mentransfer ke rekening Bapak Rudy secara melawan hukum dan tidak ada konfirmasi dari pihak TERGUGAT terkait dengan kekacauan teknis dimaksud;

- **KERUGIAN IMMATERIIL :**

Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT yang telah merugikan PENGGUGAT, telah memberi konsekuensi logis baik secara psikologis maupun sosiologis yang sejatinya tidak dapat dinilai dengan uang tetapi apabila ingin dikonversi dengan nilai uang lebih kurang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), untuk membayar tunai dan sekaligus kerugian Immateriil dimaksud kepada PENGGUGAT;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (DWANG SOM) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan bahwa sita jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tarakan adalah sah dan berharga;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul disemua tingkat peradilan perkara ini;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*EX AEQUO ET BONO*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Pembanding semula Tergugat dalam surat jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**PENGADILAN NEGERI TARAKAN BUKANLAH PENGADILAN YANG  
BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A  
QUO  
(EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF)**

1. Bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan Gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Tarakan (untuk selanjutnya disebut PN. Tarakan);

Halaman 5 dari 44 Putusan No. 86/PDT/2020/PT SMR



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) dari *Het Herziene Indonesisch Reglement* (untuk selanjutnya disebut sebagai “HIR”) dijelaskan bahwa **“Gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di daerah hukum wilayah dari tempat tinggal Tergugat”**. Adapun kutipan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 118 ayat (1) dari HIR:

*“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada **ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam...**”;*

3. Bahwa Tergugat sebagaimana tertulis dalam surat keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang sebagai pengganti sementara E-KTP dan dalam Kartu Keluarga, tertulis nomor induk kependudukan (NIK): 6408040311710002 adalah **“bernama lengkap Tony Riswanto Wijoyo beralamat di Jalan Mandiri Utama PT. HER Blok.B No. 018, RT.20, Kel. Spinggangan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur”**, **hal mana berdasarkan tempat tinggal dari Tergugat masuk dalam kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Balikpapan** (untuk selanjutnya disebut sebagai “**PN. Balikpapan**”);
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak sekalipun menjelaskan dasar hukum dari diajukannya Gugatan di PN. Tarakan. **Hal ini menunjukkan kaburnya Gugatan yang diajukan karena tidak disertai uraian fakta dan hukum secara lengkap;**  
Andaikata diajukannya gugatan di PN Tarakan didasarkan pada pertimbangan bahwa pembukaan rekening tabungan yang dilakukan oleh Penggugat adalah pada PT. Bank Maybank Indonesia Cabang Tarakan yang berada dalam kompetensi relatif dari PN. Tarakan sehingga PN. Tarakan berwenang memeriksa perkara *a quo*, maka hal tersebut adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Penggugat, karena prinsip utama dalam hukum acara perdata dalam menentukan kompetensi relatif sebagaimana ditegaskan dalam 118 HIR adalah *actor sequitur forum rei*, yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat yaitu PN. Balikpapan;
5. Bahwa dikarenakan tempat tinggal dari Tergugat berada pada Yurisdiksi PN. Balikpapan berdasarkan bukti Surat keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dan Kartu Keluarga milik Tergugat



tersebut, jelas bahwa PN Tarakan tidak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dan karenanya adalah wajar apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan PN Tarakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*:

**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR**

**(EKSEPSI OBSCUUR LIBEL)**

6. Mohon perhatian dari Yang Mulia Majelis Hakim bahwa **Gugatan yang diajukan Penggugat sangatlah kabur (*Obscuur*) karena Penggugat mendudukan Sdr. Toni, kepala cabang sebagai Tergugat. Sedangkan dalam posita Gugatannya sebagaimana disebutkan pada angka 2 dan angka 5, Penggugat menyatakan Kepala Cabang adalah BapakKiepie;**
7. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak mengurai secara jelas dan tegas perbuatan melawan hukum apa yang sudah dilakukan Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian dan melakukan Gugatan *a quo*;
8. Bahwa Gugatan penggugat yang meminta untuk dilakukan sita jaminan sangatlah kabur (*Obscuur*) karena tidak mengurai secara rinci dan konkrit Objek asset apa yang dimohonkan untuk dilakukan sita jaminan tersebut;
9. Bahwa ternyata Gugatan Penggugat juga memiliki kekaburan lainnya karena didasarkan pada tuntutan ganti rugi materiil yang tidak berdasar dan tidak dijelaskan secara detail dan terperinci bagaimana tuntutan kerugian materiil sebesar ±Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut dapat muncul dan juga kekaburan dalam hal kerugian immaterial yang tidak berdasar dan mengada-ada karena hanya didasari pada perhitungan subjektif Penggugat semata. Berdasarkan hal tersebut jelas dan nyata bahwa **Penggugat telah gagal memberikan perhitungan secara rinci, objektif dan konkrit serta bukti-bukti lain adanya kerugian materiil dan immaterial yang dideritaPenggugat;**
10. Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas, merupakan alasan yang cukup kuat untuk Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) karena didasarkan pada kekaburan yang nyata;

**TIDAK ADA ORANG BERNAMA "TONI" DENGAN PEKERJAAN KEPALA CABANG PT. BANK MAYBANK INDONESIA, KANTOR CABANG TARAKAN  
(EKSEPSI ERROR IN PERSONA)**



11. Bahwa pada Gugatan hal.2, Penggugat **menyebut dengan salah** nama dan alamat dari Tergugat, lengkapnya sebagai berikut:  
“TONI, Kepala Cabang PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, Kantor Cabang Tarakan, Jl. Yos Sudarso No. 07 RT. 13 Tarakan 77113-Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT”.
12. Bahwa **Gugatan Penggugat bertentangan dengan Posita Penggugat** sebagaimana tertulis dalam Gugatannya yang menyatakan **Bapak Kiepie adalah Kepala Cabang** sebagaimana tertulis dalam materi Gugatannya sebagai berikut:  
Gugatan angka 2 point ke-3(ketiga):  
“...**dan telah diakui oleh Kepala Cabang Bpk Kiepie.**”;  
Gugatan angka 5:  
“...**(ditanda tangani oleh Bpk Kepala Cabang Bpk Kiepie, Ibu Area Branch Manager Sri Wening, dan Ibu Service Manager Anisa Lisda Amelia)**”;
13. Bahwa ketidakjelasan siapa yang menjabat Kepala Cabang sebagaimana disebutkan Penggugat dalam Gugatannya menunjukkan bahwa Penggugat tidak tahu dan bingung siapa pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat sehingga selain menimbulkan **error in persona** juga menimbulkan ketidakjelasan dan kekaburan (*Obscuur*) Gugatan *a quo*;
14. Bahwa Tergugat sesungguhnya bernama **TONY RISWANTO WIJOYO, yang beralamat diJalan Mandiri Utama PT. HER Blok.B No. 018, RT.20, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur**”,  
Hal ini merupakan bukti nyata bahwa **Gugatan Penggugat telah diajukan secara error in persona** karena pada kenyataannya tidak ada orang yang bernama “TONI” sebagai “Kepala Cabang PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, kantor cabang Tarakan beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 07 RT. 13 Tarakan 77113-Kota Tarakan” seperti yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya hal. 2;
15. Bahwa **apakah yang dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah “TONI” dengan alamat Jl. Yos Sudarso No. 07, RT. 13 Tarakan 77113-Kota Tarakan atau “TONY RISWANTO WIJOYO yang beralamat di Jalan Mandiri Utama PT. HER Blok.B No. 018, RT.20, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur”?**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa apabila yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana tertulis dalam Gugatannya adalah "TONI" dengan alamat Jl. Yos Sudarso No. 07, RT. 13 Tarakan 77113-Kota Tarakan, **maka telah terjadi kesalahan fatal karena tidak ada orang dengan nama dengan alamat tersebut sehingga kehadiran Tergugat tidak lagi diperlukan dalam perkara a quo**;
17. Bahwa apabila yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Gugatannya adalah "TONY RISWANTO WIJOYO yang beralamat di Jalan Mandiri Utama PT. HER Blok.B No. 018, RT.20, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, maka hal ini telah secara nyata menunjukkan **error in personayang dilakukan oleh Penggugat sehingga Gugatan perkara a quo sudah sepatutnya tidak dapat diterima**;
18. Bahwa kehadiran Tergugat dalam persidangan dari perkara a quotidak pernah dapat diartikan sebagai bukti penerimaan diri Tergugat terhadap kecacatan formil dalam bentuk **error in persona yang dilakukan oleh Penggugat, tetapi merupakan tindakan pencegahan untuk mengingatkan Yang Mulia Majelis Hakim agar berhati-hati dalam memberikan putusan dalam perkara a quoagar tidak didasarkan pada kecacatan formil yang terdapat dalam Gugatan berupa error in persona yang pada akhirnya akan merusak kewibawaan PN. Tarakan, dan sudah sewajarnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima**;
19. Bahwa dalam mengajukan suatu gugatan perdata di Pengadilan, hukum acara perdata mensyaratkan adanya kepentingan dalam hubungan hukum antara Penggugat dan pihak yang digugat (in casu Tergugat yaitu TONI), dimana hubungan hukum tersebut harus secara langsung dialami secara konkrit dan nyata oleh Penggugat dan wajib dibuktikan oleh Penggugat didalam gugatannya;
20. Bahwa adanya hubungan hukum yang terjadi merupakan dasar adanya suatu gugatan atau tuntutan (*grondslag van de lis*), sehingga hal tersebut menjadi point penting adanya suatu gugatan atau tuntutan untuk menentukan dasar hukum Penggugat (*legal standing*);
21. Bahwa sebagaimana **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, Putusan No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 desember 1958** yang kaedah hukumnya menyebutkan: "*syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan*

Halaman 9 dari 44 Putusan No. 86/PDT/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pengadilan adalah adanya hubungan atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak”.*

22. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian fakta diatas **bahwa tidak ada hubungan hukumapapun baik lisan maupun tertulis antara Penggugat dengan Tergugat, maka bagaimana bisa Tergugat dapat ditarik oleh Penggugat dalam Gugatan perkara a quo?**
23. Bahwa hubungan hukum yang sebenarnya terjadi **adalah antara Penggugat dengan PT. Bank Maybank Indonesia,Tbk Cabang Tarakan** berdasarkan pembukaan Tabungan BII MyPlan dengan nomor rekening 8562000623 tanggal 21 maret 2014 dan nomor rekening 8562000730 tanggal 26 mei 2014;
24. Bahwa adanya **fakta hukum bahwa telah terjadi hubungan hukum antara PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk Cabang Tarakan dengan nasabahnya yakni Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat menilai Penggugat tidak cermat dalam melakukan Gugatan perkara a quo. Sehingga Formulasi Gugatan perkara a quo seharusnya menarik PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk Cabang Tarakan sebagai Tergugat. Bukan menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quoyang secara nyata dan fakta hukum tidak ada hubugan hukum dengan Penggugat;**
25. Bahwa juga terdapat Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 601 K/Sip/1975 memiliki kaidah hukum yang menyatakan bahwa **“Gugatan tidak dapat diterima apabila penggugat telah menarik Tergugat secara keliru (gemis aanhoeda nigheid), karena yang semestinya ditarik sebagai pihak lainnya yang sesungguhnya memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Misalnya, yang memiliki hubungan hukum adalah antara Penggugat dengan Yayasan, akan tetapiPenggugat menggugat secara pribadi pengurus yayasan. Contah lain misalnya yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian salah dan keliru, karena tidak tepat orang yang didudukkan sebagai Tergugat”;**
26. Bahwa lebih lanjut, **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 157 K/Sip/1974 menyatakan bahwa”gugatan salah orang atau salah pihak sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima”;**
27. Bahwa berdasarkan uraian diatas, **jelas bahwa gugatan penggugat memiliki kecacatan formil dalam bentuk error in persona sehingga**

Halaman 10 dari 44 Putusan No. 86/PDT/2020/PT SMR



sudah sewajarnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

28. Dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam "DALAM EKSEPSI" tersebut diatas, harus dianggap sebagai satu kesatuan (*mutatis-mutandis*) yang tidak terpisahkan atas uraian "DALAM POKOK PERKARA" dari Jawaban ini:

**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LANDASAN HUKUM  
(ONRECHTMATIG OF ONGERGROND)**

29. Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu diperhatikan disini bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada hubungan hukum apapun. Untuk itu perlu kami tegaskan kembali bahwa tidak pernah ada hubungan kontraktual dan hubungan hukum apapun antara Tergugat dengan Penggugat;
30. Bahwa sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 dan angka 2 yang pada pokoknya menyatakan "Penggugat telah membuka rekening Bii May Plan Plus pada tanggal 21 Maret 2014 dan 26 Mei 2014".  
Pernyataan Penggugat tersebut menimbulkan keaburan dan pertanyaan bagi Tergugat karena Penggugat tidak dengan tegas menyatakan nama bank serta alamat dimana Penggugat membuka rekening tersebut;
31. Bahwa Penggugat pada Gugatannya angka 2 kode (-) baris pertama juga menyatakan "rekening May Plan atas nama Penggugat sumber dananya diambil dari rekening Woman One No. rekening 1-562-00180-0". Dalil Penggugat tersebut juga menimbulkan keaburan dan kekacauan berpikir Tergugat dalam memahami isi gugatan Penggugat, karena Penggugat tidak menjelaskan lebih rinci apa itu rekening Woman One. Apakah nama orang atau nama apa? dan juga tidak menyebutkan dengan tegas nama bank dari rekening tersebut. Serta apa hubungan dan/atau kedudukan hukum Tergugat atas rekening tersebut;
32. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya angka 2 kode (-) baris ketiga menyatakan "....dan telah diakui oleh Kepala Cabang Kiepie". Pernyataan Penggugat tersebut justru bertentangan / kontradiktif dengan gugatannya yang menarik Tergugat sebagai Pihak karena Penggugat telah



terang-terangan menyatakan dan mengakui bahwa kepala cabang adalah Bapak Kiepie sehingga terang dan jelas bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

33. Berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut, sudah jelas bahwa **tidak ada hubungan kontraktual** maupun hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dijadikan dasar / landasan untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum;
34. Bahwa **apabila** adanya kerugian materiil yang dimaksud Penggugat sehingga melakukan gugatan *a quo* adalah karena hubungan hukum antara Penggugat selaku nasabah dengan pihak perbankan dalam hal ini PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, maka berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang Tergugat dapatkan, **Penggugat telah menerima seluruh pengembalian dana dari PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk dan ditambah dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai permintaan Penggugat. Selain itu, Penggugat juga telah menerima hadiah emas 25 gram dan hadiah tersebut tetap menjadi hak milik Penggugat**;
35. Dengan demikian telah terang dan jelas bahwa karena pengembalian yang dilakukan oleh PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk telah dilakukan seluruhnya, maka **Penggugat sudah tidak memiliki hak dan/atau kepentingan hukum untuk melakukan gugatan apapun**;
36. Bahwa dengan adanya pengembalian uang dari PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk tersebut, tindakan Penggugat yang menggugat pribadi Tergugat merupakan suatu tindakan yang mengada-ada dan tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan menolak gugatan Penggugat dalam perkara a quo.

**PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA TIDAK MENGURAI SECARA JELAS DAN TEGAS PERBUATAN HUKUM APA YANG TERGUGAT LAKUKAN SEHINGGA MENAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT**

37. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak pernah sekalipun mengurai dengan tegas dan jelas tindakan apa yang sudah dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian dan mengajukan gugatan *a quo*;
38. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan angka 1 menyatakan "*telah membuka rekening Bii May Plan Plus...*". **Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dimana membuka rekening tersebut. Apakah**



yang dimaksud membuka rekening kepada Tergugat secara pribadi atau maksudnya adalah membuka rekening di tempat Tergugat bekerja?

39. Bahwa apabila yang dimaksud Penggugat adalah membuka rekening ditempat Tergugat bekerja, maka telah terjadi kesalahan fatal yang dilakukan oleh Penggugat karena telah salah menarik pihak untuk didudukkan dalam posisi sebagai Tergugat dan hal tersebut secara nyata menunjukkan tidak adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat secara langsung;
40. Bahwa dari isi materi Gugatan Penggugat dapat Tergugat simpulkan bahwa sangatlah aneh dan tidak masuk akal apabila ada Penggugat yang melakukan gugatan kepada seseorang akan tetapi tidak ada perbuatan hukum baik lisan maupun kontraktual yang dilakukan oleh orang tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi diri penggugat. Atas dasar inilah pada akhirnya dapat dipahami dan dijadikan acuan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam menilai gugatan Penggugat;

**UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK TERPENUHI**

41. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
42. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara "tidak memiliki landasan hukum", Tergugat kembali menegaskan bahwa karena tidak adanya hubungan hukum baik lisan maupun kontraktual antara Penggugat dengan Tergugat maka tidak mungkin ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
43. Bahwa sebagaimana juga disebutkan dalam **Pasal 163 HIR**, bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil dalam gugatannya tersebut, sehingga beban pembuktian menjadi kewajiban Penggugat sepenuhnya;
44. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas, maka Penggugat wajib membuktikan unsur Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yakni:
- a. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum;**



- b. Adanya kesalahan yaitu adanya perbuatan yang merugikan orang lain, adanya kealpaan dan adanya keadaan yang meniadakan kesalahan (*overmacht*);
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan yaitu adanya hubungan klausalitas atau adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yang muncul;
- d. Adanya kerugian yaitu perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial;

45. Berdasarkan hal tersebut diatas, telah terang dan jelas bahwa dengan tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat (TONI) sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya maka tidak terdapat kerugian apapun yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat;

46. Bahwa dengan ketidakmampuan Penggugat membuktikan terpenuhinya unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka posita Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang benar dan sah serta tidak lebih hanya berdasarkan pendapat dan pemikiran yang sangat bersifat subyektik dari Penggugat semata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang obyektif yang dapat diterima oleh suatu pengadilan yang harus memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*court of law*);

**PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERDASAR**

47. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

48. Bahwa pada hakikatnya sita jaminan hanya dapat dimintakan terbatas pada perkara hutang piutang. M. Yahya Harahap, S.H dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Hal. 39 yang menyatakan: "*Bertitik tolak dari penggarisan Pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi.*

*"Seperti yang dijelaskan dalam arti sempit berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan hanya dapat diterapkan dalam perkara utang-piutang. Akan tetapi dalam praktik, penerapannya diperluas meliputi sengketa tuntutan ganti rugi..."*;



Berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah terjadi perluasan atas penerapan sita jaminan. Namun demikian, perluasan tersebut hendaknya tetap memperhatikan hakikat awal dari diciptakannya hukum itu sendiri. Dengan demikian maka **penerapan sita jaminan dalam perkara selain hutang-piutang harus memenuhi pertimbangan maupun syarat yang lebih ketat** demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum;

49. Bahwa untuk memutuskan mengenai perkara sita jaminan, Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* **harus sangat hati-hati memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar sita jaminan** tersebut sebagaimana diatur dalam **Butir 1 huruf (a) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05 Tahun 1975 Tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)**, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan: ***“Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg)”***;

50. Hal tersebut juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H dalam buku yang berjudul **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Hal. 289 yang menyatakan: ***“seperti yang dijelaskan , penyitaan merupakan hukuman dan perampasan harta kekayaan Tergugat sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penyitaan sebagai tindakan yang bersifat eksepsional, harus benar-benar dilakukan secara cermat berdasarkan alasan yang kuat...***

Menurut Pasal 227 HIR maupun 270 Rv, alasan pokok permintaan sita:

1. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat:
  - Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya; dan
  - Hal itu akan dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.
2. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif;
  - Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya....;



- *Paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan....”;*

51. Lebih lanjut **M. Yahya Harahap, S.H** dalam buku yang berjudul **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Hal. 285 yang menyatakan:

*“pengaruh buruk penyitaan dari segi psikologis bukan hanya ditanggung dan menimpa diri pribadi dan bisnis tersita, tetapi berdampak luas kepada keluarga dalam pergaulan sosial. Oleh karena itu, Pengadilan tidak layak terlampau menyederhanakan pengabulan permintaan sita tanpa dasar dan pertimbangan yang serius.”;*

52. Bahwa **Mahkamah Agung RI** dalam buku II edisi 2007, hal. 80-82 tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus disebutkan:”

- *Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat;*
- *Yang disita adalah barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat;*
- *Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas (SEMA No. 2 Tahun 1962):*
- *.....dst”*

53. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mengurai dengan tegas dan jelas asset yang dimohonkan sita jaminan, serta dengan memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan sita jaminan Penggugat maka berdasarkan uraian diatas **jelas permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ada.** Dengan demikian , kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat sangat berhati-hati memperhatikan alasan-alasan permohonan penggugat yang hanya berdasarkan subjektifitas penggugat saja tanpa didukung alasan yang kuat serta tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga tidak mungkin diletakkan sita jaminan.



Oleh karena itu sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

**TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIIL DAN IMMATERIIL TIDAK  
BERDASAR HUKUM DAN MENGADA-ADA**

54. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatannya;
55. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah menderita kerugian materiil sebesar ±Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tanpa mengurai dan merinci bagaimana angka kerugian tersebut bisa timbul. Lebih lanjut Penggugat juga mencantumkan simbol ±, yang bermakna plus-minus atau kurang lebih;
56. Bahwa dengan munculnya angka “plus-minus/kurang lebih” tersebut menunjukkan ketidakyakinan dan keragu-raguan Penggugat dalam menghitung dan mendalilkan adanya kerugian materiil yang diderita;
57. Bahwa kerugian materiil haruslah jelas dan pasti agar menimbulkan kepastian akan kerugian materiil itu sendiri;
58. Bahwa untuk tuntutan ganti rugi materiil, Penggugat telah gagal memberikan perhitungan yang pasti dan rinci terhadap kerugian yang timbul atas tuduhan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat, dan bagaimana mungkin Penggugat menderita kerugian akibat tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Penggugat dan tabungan rekening Penggugat;  
Lebih lanjut, Penggugat juga telah gagal untuk membuktikan perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Tergugat harus bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;
59. Hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983, tertanggal 3 september 1983 yang memiliki esensi berikut ini:  
*“karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagipula belum diperiksa oleh judex facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”;*



Juga pada Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 mei 1984 yang menyatakan: "**Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak.**";

60. Khusus terkait dengan kerugian Immateriil, Tergugat berpendapat hal tersebut merupakan perhitungan subjektif dan mengada-ada serta tidak berdasar dari Penggugat saja tanpa disertai adanya alasan yang dapat dibenarkan secara hukum;

61. Bahwa karena tidak ada kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat, maka terhadap tuntutan Immateriil juga tidak dapat dituntut oleh Penggugat;

62. Bahwa karena tidak adanya kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat;

**PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR**

63. Bahwa permohonan uang paksa (*dwangsom*) dalam posita dan petitum Gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat hal ini **sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku:**

64. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, pada hal. 329 dan 330 menegaskan hal yang sama, yaitu bahwa **eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak mungkin dibarengi dengan uang paksa;**

65. Bahwa mengenai uang paksa diatur dalam Pasal 606a Rv yang berbunyi: "**sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari padamembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa**";

Dalam ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa karena Penggugat dalam petitumnya telah meminta pembayaran ganti rugi maka Penggugat tidak lagi dapat meminta permohonan uang paksa;

66. Bahwa permohonan uang paksa memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi:



- a. Hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan didalam pasal 1234 BW;
- b. Permohonan uang paksa tidak dapat berlaku dalam perkara utang-piutang. Apabila Tergugat tidak bersedia membayar maka dapat dijatuhi putusan membayar biaya dan/atau bunga;
- c. **Permohonan uang paksa tidak dapat diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum** ataupun perjanjian hutang-piutang maupun perkara menyangkut perkara warisan;

67. Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil bantahan dan dasar hukum diatas, **jasas bahwa permohonan dijatuhkannya hukuman uang paksa (dwangsom) dalam Gugatan a quo adalah tidak sah dan menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.** Oleh karenanya, sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak permohonan uang paksa yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan menolak gugatan a quo atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

#### PETITUM

Berdasarkan segala uraian-uraian yang telah Tergugat sampaikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **PRIMER:**

##### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

##### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Penggugat;
3. Menolak semua tuntutan ganti rugi baik untuk kerugian materiil maupun immaterial yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menolak tuntutan hukum uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;



6. Menghukum Penggugat agar membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDER:**

**ATAU Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya Terbanding semula Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda P – 1 s/d P – 10 sedangkan Pembanding semula Tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda T -1 s/d T- 7;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar, yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*ONRECHTMATIGE DAAD*) yang merugikan hak Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi material kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dangan ganti rugi immaterial sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) secara sekaligus dan tunai setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*DWANG SOM*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar semua ongkos perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp. 416.000.00,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 35/Pdt.G/2019/PN Tar yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020 dan terhadap permohonan banding tersebut telah

Halaman 20 dari 44 Putusan No. 86/PDT/2020/PT SMR



diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 23 Maret 2020 dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 11 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 15 April 2020 dan terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, untuk Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 April 2020 seangkan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Maret 2020;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2020 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat dan kuasa hukum Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat menyatakan keberatan dan selanjutnya mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar, tanggal 12 Pebruari 2010 dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMBANDING / TERGUGAT **menolak dengan tegas** Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara yang tidak

Halaman 21 dari 44 Putusan No. 86/PDT/2020/PT SMR



mempertimbangkan Eksepsi, Jawaban, Keberatan serta bukti-bukti dalam hal Eksepsi maupun Pokok Perkara yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat **kecuali terhadap pertimbangan Hakim Anggota II yang berbeda pendapat dan memilih pendapat lain** yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut harusnya dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan adanya kesalahan dan kekeliruan Penggugat dalam menempatkan subjek hukum dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat tersebut cacat formil dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut beralasan untuk dikabulkan.

2. Bahwa Peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Samarinda **mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya.**
3. Bahwa **sesuai fakta hukum pada persidangan serta alat bukti** yang diajukan dipersidangan, **TERBANDING / PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya** sehingga seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan Eksepsi PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya dan menolak seluruh Gugatan TERBANDING / PENGGUGAT yang tertuang dalam petitum TERBANDING / PENGGUGAT untuk seluruhnya.
4. **Bahwa dasar dan alasan PEMBANDING / TERGUGAT adalah sebagai berikut:**
5. Bahwa sebelum memasuki dasar dan alasan Memori Banding, PEMBANDING/ TERGUGAT **mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda untuk melakukan pencocokan dan penelitian kembali terhadap identitas PEMBANDING / TERGUGAT dalam Gugatan a quo dan dalam salinan putusan Pn.Tarakan No. 35/Pdt.G/2019 dimana terdapat penambahan kata “sebagai” dalam salinan putusan sebagaimana PEMBANDING / TERGUGAT terima dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan.**
6. Bahwa dalam gugatan a quo, subjek Tergugat tertulis:

*“TONI, Kepala Cabang PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, kantor cabang Tarakan beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 07 RT. 13 Tarakan 77113-Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.”*
7. Sedangkan dalam salinan putusan yang Pembanding / Tergugat terima tertulis:

Halaman 22 dari 44 Putusan No. 86/PDT/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TONI, **sebagai** Kepala Cabang PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, kantor cabang Tarakan beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 07 RT. 13 Tarakan 77113-Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.”

8. Bahwa PEMBANDING/TERGUGAT menilai terdapat *penyelundupan* kata “**sebagai**” sebagaimana tertulis dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.35/Pdt.G/2019/PN.Tar tanggal 12 Februari 2020 halaman 1 sedangkan dalam gugatan perkara *a quo* tidak terdapat kata “sebagai” tersebut.
9. Bahwa penambahan kata “sebagai” dalam salinan putusan seolah-olah ingin menggiring opini yang membaca salinan putusan tersebut untuk mengkualifikasikan PEMBANDING / TERGUGAT dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Kepala Cabang sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak dan untuk atas nama badan hukum perseroan yakni PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Sedangkan dalam gugatan *a quo* yang tidak terdapat penulisan kata “sebagai” memiliki arti Tergugat dalam kapasitasnya sebagai personal atau pribadi yang merupakan karyawan suatu badan hukum perseroan yakni PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Atas hal tersebut, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa perkara di tingkat banding untuk memperhatikan keberatan Pembanding / Tergugat tersebut. Lebih lanjut, alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pembanding / Tergugat sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

10. Bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara *A Quo* khusus mengenai Eksepsi yang menyatakan:

*“Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya”;*
11. Bahwa PEMBANDING / TERGUGAT tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Dalam Eksepsi pada halaman 23 s.d 27 Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.35/Pdt.G/2019/PN.Tar tanggal 12 Februari 2020 yang tidak mempertimbangkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan PEMBANDING/TERGUGAT dalam persidangan perkara *aquo*.
12. Bahwa dalam dalil Jawaban dan Duplik serta Daftar dan Alat Bukti yang diajukan oleh PEMBANDING / TERGUGAT dalam persidangan

Halaman 23 dari 44 Putusan No. 86/PDT/2020/PT SMR



perkara *aquo*, **PEMBANDING / TERGUGAT** terbukti telah dapat membuktikan dengan terang dan jelas alasan serta bantahan keberatannya yang telah disampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:

**1.1 Eksepsi Error in Persona**

- a. Mohon Majelis Hakim Tinggi memeriksa kembali relas panggilan terhadap **PEMBANDING / TERGUGAT**, subjek gugatan **PEMBANDING / TERGUGAT**, Gugatan **TERBANDING / PENGGUGAT**, alat-alat bukti yang diajukan oleh **PEMBANDING / TERGUGAT** dan **TERBANDING / PENGGUGAT** serta bantahan-bantahan yang diajukan oleh **PEMBANDING / TERGUGAT** dalam Eksepsi dan Jawaban dalam perkara *a quo*;
- b. Bahwa **PEMBANDING / TERGUGAT** pada saat dipersidangan telah memberikan bukti-bukti penolakan mengenai adanya kekeliruan dalam menarik pihak sebagai Tergugat (*Exceptio Error in Persona*) sebagaimana bukti surat yang disampaikan oleh Pembanding / Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, diantaranya:
  - 1) Surat Keterangan Domisili **PEMBANDING / TERGUGAT** (bukti T-1);
  - 2) Kartu Keluarga **PEMBANDING / TERGUGAT** (bukti T-2);
  - 3) Bukti **TERBANDING / PENGGUGAT** yakni Fotocopy lembar konfirmasi kepesertaan BII May-Plan Plus Rek: 8562000730 tertanggal 26 Mei 2014 (bukti P-1) serta Fotocopy Buku Tabungan Nomor Buku 8178313 dengan rekening No. 1-562-00180-0 an Lily Ayong Sunarko (**bukti P-2**);
- c. Bahwa perlu **PEMBANDING / TERGUGAT** sampaikan jika PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk adalah suatu Perseroan Terbatas yang mendapatkan ijin sebagai Bank devisa yang sahamnya tercatat sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia;
- d. Bahwa PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk memiliki cabang salah satunya di kota Tarakan dengan kepala cabang bernama **TONY RISWANTO WIJOYO, 48 Tahun, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Mandiri Utama PT. HER Blok. B No. 018, RT.20, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur yang menjabat sejak 3 Oktober 2019 sedangkan Terbanding / Penggugat membuka rekening Mayplan**



Plus tahun 2014 atau jauh setelah rekening MayPlan Plus yang di dalilkan dibuka oleh TERBANDING / PENGGUGAT. Sehingga dengan demikian PEMBANDING / TERGUGAT menyatakan secara tegas tidak ada Kepala Cabang bernama Toni dan TERBANDING membuka rekening Mayplan Plus sejak 26 Mei 2014 atau jauh sebelum Pembanding / Tergugat menjabat;

- e. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* dalam perkara *a quo* tidak cermat dalam menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terjadi dan tidak cermat menentukan waktu terjadinya kejadian yang didalilkan TERBANDING / PENGGUGAT serta para pihak yang menjadi subjek dalam rentang waktu kejadian yang didalilkan TERBANDING / PENGGUGAT tersebut;
- f. Bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah antara Terbanding/ Penggugat dengan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk Cabang Tarakan berdasarkan pembukaan Tabungan BII MyPlan dengan nomor rekening 8562000623 tanggal 21 maret 2014 yang mendebet rekening TERBANDING nomor 1-562-00180-0 an Lily ayongSunarko dan Tabungan BII MyPlan nomor rekening 8562000730 yang juga mendebet rekening TERBANDING nomor 1-562-00180-0 tanggal 26 mei 2014 (*Vide: Bukti P-1*). Sehingga terbukti dengan jelas, hubungan hukum TERBANDING / PENGGUGAT bukan dengan Toni sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat;
- g. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* telah secara terang dan jelas mengabaikan isi materi Gugatan PENGGUGAT / TERBANDING yang secara nyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam menarik pihak sebagai Tergugat, dengan dasar sebagai berikut:
- “TONI Kepala Cabang PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, kantor cabang Tarakan beralamat di Jl. YosSudarso No. 07 RT. 13 Tarakan 77113-Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.”*
- h. Bahwa fakta hukum yang menarik PEMBANDING / TERGUGAT sebagai subjek atau pihak dalam gugatan *a quo* adalah merupakan suatu kesalahan dan kekeliruan yang nyata karena hubungan hukum yang terjadi adalah antara Terbanding / Penggugat dengan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk Cabang Tarakan.



i. **Yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah mengatur sebagai berikut :**

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993 yang kaidah hukumnya menyatakan:

*"seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan" sehingga yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan "subyek hukum" yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan memikul "tanggung jawab" atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima";*

- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 419.K/Sip/1988 tanggal 22 Oktober 1992 yang kaedah hukumnya menyatakan:" suatu badan hokum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani perjanjian dengan pihak subyek hokum lainnya ( bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan bukan ditujukan kepada Direktur (Utama) Badan Hukum tersebut. Dengan tidak digugatnya Badan Hukum (PT) tersebut, maka gugatan menjadi kabur";

j. Bahwa jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, **hubungan hukum yang timbul** adalah antara TERBANDING / PENGGUGAT dengan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bernama PT. Bank Maybank Indonesia Tbk **bukan** dengan PEMBANDING / TERGUGAT;

k. Bahwa didalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, dibedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang dan tanggungjawab Perseroan dengan organ Perseroan itu sendiri. Adapun organ Perseroan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah: "*Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direktur, dan Dewan Komisaris*";

l. **Bahwa keberatan PEMBANDING / TERGUGAT ternyata juga didukunganya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim**



**Anggota II yang berbeda pendapat dengan Majelis Hakim lainnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 35/Pdt.G/2019/Pn. Tar tertanggal 12 februari 2020 halaman. 33-35 yang menyatakan:"**

- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dipermasalahkan dalam gugatan ini adalah tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Cabang Tarakan kepada Penggugat;
- Menimbang, bahwa menarik Tergugat kedalam sebuah gugatan adalah bukan tanpa ada dasar hukum atau tanpa hubungan hukum dengan Penggugat;
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa subyek hukum yang ditarik Tergugat dalam gugatan ini adalah Tuan Toni selaku Kepala Cabang Bank Maybank Indonesia adalah salah, mengingat bahwa dalam posita gugatan LILY AYONG SUNARKO menerangkan Penggugat membuka rekening BII May Plan Plus, yang merupakan salah satu produk dari PT. Bank Maybank Indonesia Tbk artinya Penggugat mengikatkan diri dan tunduk pada Perjanjiandarisebuah PT. Bank Maybank Indonesia Tbk untuk melakukan sesuatu perbuatan seperti yang diperjanjikan, membuka rekening tabungan BII Mayplan dengan nomor rekening 8562000623 pada tanggal 21 maret 2014 dan nomor rekening 8562000730 pada tanggal 26 mei 2014;
- Menimbang, bahwa dalam posita gugatan LILY AYONG SUNARKO menerangkan Penggugat membuka rekening BII MayPlan Plus dari PT. Bank Maybank Indonesia Tbk dimana bentuk dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Perseroan Terbatas yang berbentuk badan hukum;
- Menimbang bahwa artinya yang perlu diperhatikan bahwa subyek hukum yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat adalah PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, bukan dengan Tuan Toni yang merupakan pegawai dari PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk;
- Menimbang, bahwa apabila dalam gugatan ini kemudian pihak yang ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat adalah Tuan Toni sebagai person itu adalah salah dan merupakan kekeliruan

Halaman 27 dari 44 Putusan No. 86/PDT/2020/PT SMR



(gemisaanhoedanigheid) dalam menempatkan subyek hukum dalam perkara ini;

- Menimbang, bahwa yang seharusnya ditarik dan ditempatkan sebagai subyek hukum dalam gugatan Penggugat adalah PT. Bank Maybank Indonesia Tbk selaku Badan Hukum, yang merupakan pihak dalam melakukan perjanjian dengan Penggugat pada waktu pembukaan rekening per tanggal 21 maret 2014 dan per tanggal 26 mei 2014;
- Menimbang, bahwa yang seharusnya ditarik sebagai subyek dalam gugatan ini adalah PT. Bank Maybank Indonesia Tbk oleh karena memang senyatanya hubungan hukum itulah yang memang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan dengan Toni sebagai subyek hukum pribadi;
- Menimbang, bahwa oleh karena kekeliruan tersebut mengakibatkan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dapat diskualifikasi mengandung cacat formil;
- Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut, maka sudah sepatutnyalah gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Gugatan Penggugat dan selanjutnya Gugatan Penggugat tersebut harusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)

- m. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* telah mengabaikan hukum acara perdata yang berlaku dan mensyaratkan adanya kepentingan dalam hubungan hukum antara Penggugat dan pihak yang digugat (in casu Tergugat yaitu TONI), dimana hubungan hukum tersebut harus secara langsung dialami secara konkrit dan nyata oleh Penggugat dan wajib dibuktikan oleh Penggugat didalam gugatannya;
- n. Bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa telah terjadi hubungan hukum antara PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk Cabang Tarakan dengan nasabahnya yakni Penggugat, maka sudah sepatutnya PEMBANDING / TERGUGAT menilai **TERBANDING / PENGGUGAT tidak cermat dalam melakukan Gugatan perkara a quo**. Sehingga Formulasi Gugatan perkara a quo seharusnya menarik PT. Bank



Maybank Indonesia, Tbk sebagai Tergugat, Bukan menarik PEMBANDING / TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang secara nyata dan fakta hukum tidak ada hubungan hukum dengan TERBANDING/ PENGGUGAT;

- o. Bahwa ketidakcermatan Majelis Hakim *Judex Factie* sebagaimana PEMBANDING / TERGUGAT uraikan diatas, jelas bahwa gugatan PENGGUGAT / TERBANDING memiliki kecacatan formil dalam bentuk *error in persona* sehingga sudah sewajarnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- p. Bahwa selain menolak Eksepsi *Error in Persona* berkaitan dengan subjek hukum yang digugat, Majelis Hakim *Judex Factie* ternyata juga tidak cermat sehingga menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding perihal *Error in persona* berkaitan dengan kesalahan identitas Pembanding / Tergugat. **Bahwa Pembanding / Tergugat tegaskan kembali tidak ada seseorang yang bernama TONI dan bekerja atau menjabat Kepala Cabang PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, Kantor Cabang Tarakan, Jl. Yos Sudarso No. 07 RT. 13 Tarakan 77113-Kota Tarakan;**

### 1.2. Eksepsi Kompetensi Relatif

- q. Bahwa selain tidak cermat dalam menilai dan memutus Eksepsi *error in persona*, Majelis Hakim *Judex Factie* juga tidak cermat dalam menilai tindakan TERBANDING / PENGGUGAT yang menggugat PEMBANDING / TERBANDING di Pengadilan Negeri Tarakan yang secara nyata juga telah melanggar kompetensi Relatif kewenangan mengadili karena domisili Tuan Tony Riswanto Wijoyo sejatinya berkedudukan di Kota Balikpapan berdasarkan bukti T-1 dan T-2, sehingga Pengadilan Negeri Tarakan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*;

### 1.3. Eksepsi Obscur Libel

- r. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* kembali tidak cermat perihal Eksepsi *Obscur Libel*, karena TERBANDING / PENGGUGAT mendudukan Sdr. Toni, sebagai Tergugat. Sedangkan dalam **posita Gugatannya sebagaimana disebutkan pada angka 2 dan angka 5, Penggugat menyatakan Kepala Cabang adalah Bapak KiePie;**

Halaman 29 dari 44 Putusan No. 86/PDT/2020/PT SMR



- s. Bahwa dengan demikian terbukti TERBANDING / PENGGUGAT tidak paham akan mengajukan gugatan kepada siapa dan posita TERBANDING / PENGGUGAT sendiri bertentangan satu sama lain serta tidak konsisten. Hal tersebut jelas dalam penyebutan identitas Gugatan halaman 1 tertulis nama "TONI, Kepala Cabang..." sedangkan posita halaman 3 tertulis Kepala Cabang adalah Kie Pie.

13. Bahwa oleh karena PEMBANDING / TERGUGAT telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahan dalam Eksepsinya, maka sudah sepatutnya Eksepsi PEMBANDING/ TERGUGAT dalam perkara *a quo* untuk dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

14. Bahwa PEMBANDING / TERGUGAT dengan tegas membantah dan menolak Petitem Nomor 3 dalam Gugatan PENGGUGAT / TERBANDING jo. Amar Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.35/Pdt.G/2019/PN. Tar tanggal 12 Februari 2020 yang menyatakan:

*"Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (OnrechmatigeDaad) dengan segala akibat hukum dari padanya."*

15. Bahwa TERBANDING / PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Perlu diperhatikan disini bahwa antara TERBANDING/PENGGUGAT dengan PEMBANDING / TERGUGAT tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun maupun hubungan kontraktual baik secara tertulis maupun lisan sehingga tidak mungkin melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang dinyatakan Terbanding / Penggugat dalam perkara *a quo*;
- b. Bahwa sebagaimana disebutkan TERBANDING / PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 1 dan angka 2 yang pada pokoknya menyatakan *"Penggugat telah membuka rekening Bii May Plan Plus pada tanggal 21 Maret 2014 dan 26 Mei 2014"* dan pada Gugatannya angka 2 kode (-) baris pertama juga menyatakan *"rekening May Plan atasnama Penggugat sumber dananya diambil dari rekening Woman One No. rekening 1-562-00180-0"*;
- c. Bahwa lebih lanjut mengenai TERBANDING / PENGGUGAT dalam Gugatannya angka 2 kode (-) baris ketiga menyatakan *"....dan telah*



*diakui oleh Kepala Cabang Kiepie*” pernyataan Bapak Kiepie tersebut semata-mata adalah bentuk itikad baik Kepala Cabang saat itu justru bertentangan atau kontradiktif dengan gugatannya yang menarik PEMBANDING / TERGUGAT sebagai Pihak karena TERBANDING / PENGGUGAT telah terang-terangan menyatakan dan mengakui bahwa Kepala Cabang adalah Bapak Kiepie sehingga terang dan jelas bahwa tidak ada hubungan hukum antara TERBANDING / PENGGUGAT dengan PEMBANDING / TERGUGAT;

- d. Bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa pihak yang menggugat adalah pihak yang harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, maka TERBANDING / PENGGUGAT wajib membuktikan unsur Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh PEMBANDING / TERGUGAT sebagaimana unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yakni:
- 1) *Adanya perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar / melawan hukum;*
  - 2) *Adanya kesalahan yaitu adanya perbuatan yang merugikan orang lain, adanya kealpaan dan adanya keadaan yang meniadakan kesalahan (overmacht);*
  - 3) *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan yaitu adanya hubungan klausalitas atau adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yang muncul;*
  - 4) *Adanya kerugian yaitu perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial;*
- e. Bahwa berdasarkan unsur-unsur diatas, adanya pernyataan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PEMBANDING terhadap TERBANDING sebagaimana yang disampaikan dalam gugatan *a quo* sesungguhnya adalah pernyataan yang keliru.
- f. Bahwa berdasarkan bukti T-3, **telah terbukti dan tidak terbantahkan** bahwa karyawan suatu Perseroan Terbatas yang bernama PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk yang menjabat sebagai Kepala Cabang Tarakan sejak 3 Oktober 2019 adalah TONY RISWANTO WIJOYO, sedangkan pembukaan rekening yang dilakukan oleh TERBANDING / PENGGUGAT adalah pada tahun 2014;
- g. Lebih lanjut, TERBANDING / PENGGUGAT dalam posita gugatannya juga menyebutkan adanya Perbuatan Melawan Hukum lainnya yang



dilakukan oleh PEMBANDING / TERGUGAT yakni secara tanpa izin melakukan transfer dana ke Pihak yang bernama Rudi dan baru mengetahui hal tersebut pada bulan September tahun 2019.

- h. Bahwa PEMBANDING / TERGUGAT dengan tegas membantah dalil tersebut karena PEMBANDING / TERGUGAT baru menjabat sebagai Kepala Cabang Kantor Tarakan per 03 Oktober 2019 (**Bukti T-3**) sedangkan TERBANDING / PENGGUGAT membuka Rekening *a quo* di tahun 2014 dimana PEMBANDING / TERGUGAT belum menjabat saat itu, sehingga terbukti TERBANDING / PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang dilakukan PEMBANDING / TERGUGAT sehingga TERBANDING / PENGGUGAT melakukan gugatan *a quo*;
- i. Bahwa sudah jelas dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan PEMBANDING / TERGUGAT pada periode jabatannya dan juga tidak adanya hubungan kontraktual maupun hubungan hukum apapun antara TERBANDING / PENGGUGAT dengan PEMBANDING / TERGUGAT yang dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum sehingga pernyataan dari TERBANDING / PENGGUGAT yang menyatakan PEMBANDING / TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak terbukti;

16. Atas hal tersebut, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa PEMBANDING / TERGUGAT tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menolak seluruh gugatan TERBANDING / PENGGUGAT;

17. Bahwa PEMBANDING / TERGUGAT menolak dengan tegas Petitum angka 4 sebagaimana tertulis dalam Gugatan TERBANDING / PENGGUGAT jo. Amar Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.35/Pdt.G/2019/PN.Tar tanggal 12 Februari 2020 angka 3 yang menyatakan:

- a. Gugatan TERBANDING / PENGGUGAT Petitum angka 4 :

*"Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada Penggugat yakni:*

- *Kerugian Materiil:*

*Bahwa akibat keteledoran / ketidakcermatan Tergugat telah terjadi kerugian financial yang dialami Penggugat yang jika dikalkulasi*



secara random selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut: ±Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) disebabkan selama 5 (lima) tahun secara sadar pihak Tergugat mentransfer rekening Bapak Rudy secara melawan hukum dan tidak ada konfirmasi dari pihak Tergugat terkait dengan kecacauan teknis dimaksud;

- Kerugian Immateriil:

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah merugikan Penggugat, telah memberikan konsekuensi logis baik secara psikologis maupun sosiologis yang sejatinya tidak dapat dinilai dengan uang tetapi apabila ingin dikonversi dengan nilai uang lebih kurang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk membayar tunai dan sekaligus kerugian immaterial tersebut kepada Penggugat”.

b. Amar Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.35/Pdt.G/2019/PN.Tar tanggal 12 Februari 2020 angka 3 :

“Menghukum Tergugat membayar ganti rugi material kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) secara sekaligus dan tunai setelah putusan berkekuatan hukum tetap.”

18. Bahwa PEMBANDING/TERGUGAT juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.35/Pdt.G/2019/ PN. Tar tanggal 12 Februari 2020 halaman 31-32 karena **FAKTANYA, TERBANDING / PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alasan sebagai berikut:**

a. Bahwa perlu diketahui, Kepala Cabang Kantor Tarakan per 03 Oktober 2019 adalah seseorang yang bernama TONY RISWANTO WIJOYO sedangkan pembukaan rekening Terbanding / Penggugat dilakukan pada tahun 2014 (**Vide: bukti T-3**);

b. Bahwa terhadap petitum dan putusan PN. Tarakan tersebut, bagaimana mungkin PEMBANDING / TERGUGAT dibebankan untuk membayar ganti rugi kepada TERBANDING / PENGGUGAT **sedangkan** hubungan hukum yang timbul adalah antara TERBANDING / PENGGUGAT dengan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk berdasarkan pembukaan rekening tabungan MyPlan Plus (**Vide:bukti P-1**);

c. Bahwa TERBANDING / PENGGUGAT dalam posita gugatannya mendalilkan telah menderita kerugian materiil secara random sebesar



±Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan immaterial sebesarRp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tanpa mengurai dan merinci bagaimana angka kerugian tersebut bisa timbul.

- d. **Bahwa dalam menentukan suatu kerugian materiil, demi hukum tidak dapat diuraikan secara random atau secara acak karena adalah ketidakpastian hukum dan suatu kesalahan yang fatal apabila kerugian materiil dihitung secara acak. Terbukti dengan jelas bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan yang demi hukum sangat fatal karena telah mengabaikan suatu ganti kerugian materiil yang dihitung secara acak atau random dalam istilah TERBANDING dan TERBANDING / PENGGUGAT juga mencantumkan simbol “±”, yang bermakna plus-minus atau kurang lebih yang justru semakin menegaskan kesalahan fatal tuntutan materiil yang diajukan TERBANDING / PENGGUGAT;**
- e. Bahwa dengan munculnya angka “plus-minus / kurang lebih” tersebut membuktikan dengan jelas ketidakyakinan dan keragu-ruguan TERBANDING / PENGGUGAT dalam menghitung dan mendalilkan adanya kerugian materiil yang diderita;
- f. **Bahwa kerugiaan Materiil haruslah jelas dan pasti tidakbisa “random” agar menimbulkan kepastian kerugian Materiil itu sendiri dan tidak acak serta tidak plus minus / kurang lebih;**
- g. Yurisprudensi Mahkamah Agung telah tegas mengatur sebagai berikut :
- 1) **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983, tertanggal 3 September 1983:“karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagipula belum diperiksa oleh judex facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”;**
  - 2) **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 yang menyatakan: “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak.”;**
- h. Bahwa TERBANDING / PENGGUGAT tidak pernah mengurai secara tegas bagaimana perhitungan kerugian Materiil sebesarRp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bisa muncul;
- i. Bahwa TERBANDING / PENGGUGAT dalam posita gugatan halaman 3 telah secara terang dan jelas menyatakan dan mengakui bahwa cicilan setiap bulan hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang apabila dikalikan 5 (lima) tahun hanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Hal tersebut juga diakui oleh Majelis Hakim Judex



*factie* sebagaimana pertimbangannya dalam salinan putusan hal. 31, dengan demikian adalah kesalahan Judex Factie tingkat pertama yang secara sewenang-wenang tiba-tiba menyatakan cicilan setiap bulan menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan demikian mohon agar Judex Factie banding memperhatikan kesalahan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut;

- j. Bahwa apabila adanya kerugian Materiil yang dimaksud TERBANDING / PENGGUGAT sehingga melakukan gugatan *a quo* adalah karena hubungan hukum antara TERBANDING / PENGGUGAT selaku nasabah dengan pihak perbankan dalam hal ini PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk *quod nono*, maka berdasarkan fakta hukum dan alat bukti T-6 dan T-7 yang PEMBANDING / TERGUGAT ajukan di persidangan, TERBANDING / PENGGUGAT telah menerima seluruh dana sebesar Rp. 21.105.070,- sebagai bentuk itikad baik dari PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk dan ditambah dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai permintaan Terbanding / Penggugat. Selain itu, TERBANDING / PENGGUGAT telah menerima seluruh hadiah berupa Emas 25 gram dan hadiah tersebut tetap menjadi hak milik Terbanding / Penggugat (Vide: Bukti T-4 dan T-5). Sehingga dengan demikian, sudah tidak ada lagi kerugian yang diderita oleh TERBANDING / PENGGUGAT;
- k. Bahwa dengan demikian telah terang dan jelas bahwa tuntutan ganti rugi Materiil dan Immateriil yang diajukan Terbanding / Penggugat adalah tidak terbukti sehingga sudah sepatutnya permintaan ganti rugi yang diajukan Terbanding / Penggugat haruslah ditolak;
19. Bahwa selain hal tersebut diatas, dengan telah adanya penyerahan dana yang dilakukan oleh PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk maka TERBANDING / PENGGUGAT sudah tidak memiliki hak dan/atau kepentingan hukum untuk melakukan gugatan apapun;
20. Bahwa dengan adanya penyerahan uang dari PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk tersebut, tindakan TERBANDING / PENGGUGAT yang menggugat pribadi PEMBANDING / TERGUGAT merupakan suatu tindakan yang mengada-ada dan tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan menolak gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;
21. Bahwa oleh karena PEMBANDING / TERGUGAT tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka tuntutan TERBANDING / PENGGUGAT



yang menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil haruslah ditolak seluruhnya.

22. Bahwa PEMBANDING / TERGUGAT menolak dengan tegas Petitem Nomor 5 dalam Gugatan Penggugat / Terbanding dan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.35/Pdt.G/2019/PN.Tar tanggal 12 Februari 2020 terkait uang paksa (*Dwangsom*).

Petitem Nomor 5 dalam Gugatan PENGGUGAT / TERBANDING :

*“Menghukum Tergugat untuk membayar uangpaksa (DWANGSOM) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap”*

Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.35/Pdt.G/2019/PN.Tar tanggal 12 Februari 2020 angka 4 :

*“Menghukum Tergugat untuk membayar uangpaksa (DWANGSOM) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap.”*

23. Bahwa TERBANDING / PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, pada hal. 329 dan 330 menegaskan hal yang sama, yaitu bahwa eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak mungkin dibarengi dengan uang paksa;
- b. Bahwa mengenai uang paksa diatur dalam Pasal 606a Rv yang berbunyi:

*“sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;*

- c. Dalam ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa karena TERBANDING dalam petitemnya telah meminta pembayaran ganti rugi maka TERBANDING tidak lagi dapat meminta permohonan uang paksa;
- d. Bahwa permohonan uang paksa memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi:



- 1) Hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan didalam pasal 1234 BW;
  - 2) Permohonan uang paksa tidak dapat berlaku dalam perkara utang-piutang. Apabila Tergugat tidak bersedia membayar maka dapat dijatuhi putusan membayar biaya dan/atau bunga;
  - 3) **Permohonan uang paksa tidak dapat diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum** ataupun perjanjian hutang-piutang maupun perkara menyangkut perkara warisan;.
24. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil bantahan dan dasar hukum diatas, jelas bahwa **permohonan dijatuhkannya hukuman uang paksa (dwangsom) dalam Gugatan a quo adalah tidak sah dan menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku**. Oleh karenanya, sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk menolak permohonan uang paksa yang diajukan oleh TERBANDING / PENGGUGAT dan menyatakan menolak gugatan a quo untuk seluruhnya.
25. Bahwa terhadap permohonan TERBANDING / PENGGUGAT dalam petitumnya yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan, PEMBANDING / TERGUGAT sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie sebagaimana disebutkan dalam salinan putusan hal.33 yang pokoknya menyatakan *"faktanya selama perkara ini tidak pernah diajukan permohonan sita jaminan dan tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap objek tertentu, maka tuntutan Penggugat meminta pernyataan sh dan berharga sita jaminan, adalah tuntutan yang tidak didasarkan pada hukum maupun fakta, dan olehnya itu Majelis Hakim menyatakan menolak tuntutan petitum angka 6 (enam) tersebut"*;
26. Bahwa sesuai fakta dan bukti serta alasan tersebut diatas, nyata-nyatanya dalam Eksepsi yang telah PEMBANDING/TERGUGAT sampaikan telah dapat membuktikan bantahannya sebagaimana telah dinyatakan dalam Eksepsi dan Jawaban PEMBANDING/TERGUGAT dalam perkara a quo, sedangkan dalam pokok perkara nyata-nyatanya TERBANDING/PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, seharusnya *Judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh gugatan Terbanding / Penggugat;
- Berdasarkan seluruh bukti dan uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING / TERGUGAT tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor. 35 / Pdt.G/ 2019/ Pn.Tar tertanggal 12 februari 2020 menjadi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum apapun terhadap Penggugat;
3. Menolak semua tuntutan ganti rugi baik untuk kerugian Materiil maupun kerugian immaterial yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menolak tuntutan hukum uang paksa (*DWANGSOM*) yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
6. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat telah ditanggapi oleh Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori bandingnya tertanggal 11 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 15 April 2020, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. TentangTanggapan atas isi Memori Banding Pembanding;
  2. TentangTidakTerbuktinya Dalil-Dalil Pembanding;
  3. TentangTepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Ad.1. Tentang Tanggapan atas Isi Kontra Memori Banding Pembanding.

Halaman 38 dari 44 Putusan No. 86/PDT/2020/PT SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Bahwa terkait dengan point-point dalam Eksepsi yang coba dibangun adalah semata-mata mengulang-ulang substansi yang sebenarnya sudah secara terang benderang tertera dalam putusan peradilan tingkat pertama;
- b) Substansi pengajuan memori banding secara *kongkrit oout ofcontext* karena substansi kadar perbuatan melawan hukum telah terbukti dan wajar di kesampingkan;

Ad 2. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Pembanding/Tergugat. Selanjutnya pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah Apakah Dalil-Dalil atau Fakta-Fakta yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya terbukti secara sah dan meyakinkan?

- a). Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Tegugat dalam memori bandingnya telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding/Penggugat;
- b) Bahwa dalil-dalil dalam memori banding pembanding/tergugat adalah sangat tidak mendasar dan sangat tidak beralasan secara hukum dan justru logika yang dibangun adalah sangat menyesatkan;
- c) Bahwa, SaudaraToni/Pembanding/Tergugat ditarik dalam Gugatan jelas secara prosedur hukum acara berkorelasi karena secara Aktual yang bersangkutan memegang jabatan Kepala Cabang PT.May Bank Tbk. Saat Gugatan diajukan, walau saat Peristiwa yang memegang Kepala Cabang Adalah Bapak Kiepie, demikian bunyi Undang-undang Perseroan Terbatas/PT;

Ad.3. TentangTepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *judex Factie*.

- a). Bahwa Majelis Hakim *judex Factie* telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat;
- b). Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :
  1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum Yakni Adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, tentang adanya substansi awal permasalahan, mengkaitkan dengan benang merah persengketaan kemudian menemukan asumsi dan konklusi;
  2. Bahwa, Selanjutnya Majelis Hakim *judex Factie* telah tepat mengkualifikasikan fakta-fakta hukum sebagai fakta hukum materiil yakni recording perbincangan via flashdis kserta



dokumen-dokumen tertulis milik Terbanding/Penggugat yang sifatnya tidak terbantahkan;

3. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, halmana telah sesuaidengan peraturan perundang-perundangan dan doktrin-doktrin para pakar (vide *Rechtsvinding* karya J.A. Pontier terjemahan B. Arief Sidharta Ketua Majelis Hakim yang kami muliakan, demikian Kontra Memori Banding yang dapat Penggugat/Terbanding ajukan, semoga apayang telah kami uraikan diatas cukup dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta kiranya berkenan memutuskan dan menyatakan sebagai berikut :

#### DALAMPOKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Trk tanggal 12 Februari 2020;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Jawaban, bukti- buti surat yang diajukan kedua belah pihak beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar dan setelah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam surat jawabannya telah pula mengajukan Eksepsi yang pada intinya menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Pengadilan Negeri Tarakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Aquo;
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*obscur liebel*);
3. Gugatan Penggugat Error in Persona;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat



tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2014 Terbanding semula Penggugat telah membuka rekening Bii May Plan Plus yakni program khusus tabungan Bii May Plan dari PT Bank MayBank Indonesia Tbk yang sumber dananya diambil dari rekening Woman One No Rekening : 1-562-00180-0 kemudian tanggal 21 Maret 2014 disepakati membuka rekening No :8-562-00062-3 setoran awal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Plus Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) cicilan selama 10 tahun (aktif sampai dengan bulan oktober 2019) dan selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014 dibuka kembali rekening May Plan dengan No : 8-562-00073-0 setoran awal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Plus cicilan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan (rekening bermasalah dan telah ditutup pada tanggal 26 Juli 2019);

Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2015 terjadi pendebetan tanpa konfirmasi tujuan dari rekening PENGUGAT No rekening : 1-562-00180-0 ke rekening May Plan No rekening : 8562000623 atas nama Bapak Rudy senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan 21 September 2019, sedangkan terhadap rekening Terbanding semula Penggugat No : 8-562-00073-0 menurut konfirmasi dari TERGUGAT telah di tutup sepihak dikarenakan menunggak 3 (tiga) bulan dan terkena pinalti Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sejatinya jumlah dana masih mencukupi (bukti terlampir);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat merasa dirugikan dan selanjutnya mengajukan gugatan dengan menarik Toni sebagai Kepala Cabang PT Bank MayBank Indonesia Tbk cabang Tarakan selaku pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa menarik dan mendudukkan Toni sebagai Tergugat dalam perkara a quo menurut Pengadilan Tinggi adalah keliru dan tidak tepat oleh karena Terbanding semula Penggugat mengadakan perjanjian atau hubungan hukum adalah dengan PT.Bank Maybank Indonesia, Tbk, yang berdasarkanpasal 1 Undang- undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas keberadaannya telah diakui sebagai badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 92 ayat (1) Undang- undang No.40

*Halaman 41 dari 44 Putusan No. 86/PDT/2020/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; Lebih lanjut dalam pasal 97 ayat (3) ditegaskan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Agung No 047 K/Pdt/1988 tanggal 23 Januari 1993 dapat diangkat suatu kaidah hukum bahwa seorang direktur Perseroan Terbatas tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan karena Perseroan adalah badan hukum tersendiri sehingga merupakan subjek hukum yang terlepas dari Pengurusnya (Direksi);

Bahwa sejalan dengan hal tersebut Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 419K/Sip/1988 tanggal 22 Oktober 1992 antara lain berpendapat bahwa suatu Badan Hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani perjanjian dengan pihak subjek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum PT dan bukan ditujukan kepada Direktur (Utama) Badan Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat adalah dengan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk sedangkan selama dalam persidangan Pengadilan Tingkat pertamatidak ditemukan adanya bukti bahwa Toni sebagai Kepala Cabang PT Bank MayBank Indonesia Tbk cabang Tarakan telah lalai atau salah dalam menjalankan tugasnya maka dengan merujuk pada pendapat Mahkamah Agung tersebut diatas seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dan bukan Tony sebagai Kepala Cabang PT Bank MayBank Indonesia Tbk cabang Tarakandan oleh karena itu terhadap eksepsi Pembanding semula Tergugat tentang gugatan Error In Persona cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi Pembanding semula Tergugat telah dikabulkan maka tanpa perlu mempertimbangkan Eksepsi yang lainnya, Gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 42 dari 44 Putusan No. 86/PDT/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No 35/Pdt.G/2019/PN.Tar tanggal 12 Pebruari 2020 tidak dapat dipertahan lagi harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam dictum Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka ia harus dihukum untuk membayar biaya Perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nonor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia untuk Luar Jawa dan Madura (RBg) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar yang dimohonkan Banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pemanding semula Tergugat angka 2;
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Error In Persona;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard );
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh sibu rupiah );

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami, Railam Silalahi, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Syamsul Edy S.H., M Hum. dan Endang Sriastining Wiludjeng, S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 18 Juni 2020 Nomor 86/PDT/2020/PT SMR, dan putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 43 dari 44 Putusan No. 86/PDT/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Abdul Halim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Syamsul Edy S.H., M Hum.**

**Railam Silalahi, S.H.,M.H.**

2. **Endang Sriastining Wiludjeng, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Halim, S.H.**

## Perincian Biaya

1. Meterai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan : Rp.134.000,-

-----  
Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);